



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 27 Desember 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kerumutan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON 2, tanggal 25 September 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa Banjar Panjang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 26 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci dengan register Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Juni 2016 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II adik dari ayang kandung Pemohon II yang bernama Ujang yang dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Samsuri dan Sandi dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 Seratus Ribu Rupiah, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx karena kurang lengkapnya persyaratan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda anak satu (1) dan Pemohon II berstatus Janda anak satu (1);
3. Bahwa di Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 18 November 2017
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 05 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Juli 2024 Nomor: 1405071072024003;
5. Bahwa Para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan satu orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 18 November 2017 adalah anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Sutimin Nomor: 1405072712620001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 19 Januari 2021. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanda dan bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Rochmaeti Nomor: 1405076509770001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 03 April 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh RS. Medicare Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 18

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



November 2017. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 0872/AC/2015/PA.Sal Tanggal 19 Agustus 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Salatiga. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak disampaikan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor: 0142/AC/2017/PA.Pkc Tanggal 26 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak disampaikan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 1405071072024003 Tanggal 05 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kerumutan xxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.6;

2. Saksi;

1. **Tumini binti Sanimin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ibu RT di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2015 di Jawa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang Bernama. ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 18 November 2017.;
 - Bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi di catat KUA pada tanggal 5 Juli 2024;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepentingan data kependudukan anak;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak sebelum keduanya menikah karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2015 di Jawa;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang Bernama. ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 18 November 2017.;
 - Bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi di catat KUA pada tanggal 5 Juli 2024;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepentingan data kependudukan anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 18 November 2017 ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah terbukti bahwa identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon dan merupakan warga negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan demikian Pengadilan Pangkalan kerinci secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi kutipan akta cerai dan akta nikah telah terbukti bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2024 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan sebelumnya Pemohon I

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus duda cerai yang telah bercerai pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Pemohon II berstatus janda cerai pada tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi surat Keterangan kelahiran anak, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medicare Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama anak **Rafiq Naufal Anansyah**, tempat tanggal lahir, 18 November 2017, dari seorang ibu yang bernama Rochmaeti (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2015 di Jawa;
- Bahwa para saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang Bernama. ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 18 November 2017.;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi di catat KUA pada tanggal 5 Juli 2024;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepentingan data kependudukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 18 November 2017 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan berupa P.6 dan keterangan saksi bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024 telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024 sah secara Hukum Islam, sedangkan anak Para Pemohon adalah lahir pada tanggal 18 November 2017 maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak tersebut lahir sebelum pernikahan resmi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, Para pemohon telah menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2015 di Jawa, namun demikian para saksi tidak menghadiri langsung acara pernikahan tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan pemenuhan syarat rukun pernikahan tersebut terpenuhi atau tidak;

Menimbang bahwa para saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berstatus Janda dan Duda dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami sejak tahun 2015 tersebut, hingga mempunyai anak pada tahun 2017 sebagaimana pada bukti P.3;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan pasangannya pada tanggal 19 Agustus 2015, sedangkan Pemohon II bercerai pada 26 Mei 2017, yang artinya bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah dibawah tangan pada tahun 2015, dapat disangkakan bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon II masih terikat dengan pernikahan sebelumnya karena terbit surat cerai (P.5) adalah pada tanggal 26 Mei 2017;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon pada tahun 2015 sebagaimana keterangan para saksi telah ternyata tidak memenuhi syarat rukun sebuah pernikahan, selain itu juga tidak dapat dibuktikan tentang keabsahan prosesi akad nikah tersebut karena para saksi tidak menghadiri acara pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak berdasarkan pertimbangan asas "*kepentingan yang terbaik bagi anak*" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhdapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 18 November 2017 merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dan tidak memenuhi syarat rukun, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, yang harus dituangkan dalam amar penetapan perkara *aquo*;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pemohon, lahir pada tanggal 18 November 2017 adalah anak dari hubungan biologis antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, M. Saekhoni, S.Sy., M.H. dan Delbi Ari Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Saekhoni, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 80.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 600.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 750.000,- |
| (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) | | | |